



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.303, 2020

BPKH. Kerugian Penempatan Investasi.
Pengelolaan Keuangan Haji. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGELOLAKEUANGAN HAJI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA MENENTUKAN KERUGIAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLAKEUANGAN HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji, perlu mengatur mengenai mekanisme penentuan kerugian penempatan dan investasi dalam pengelolaan keuangan haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Menentukan Kerugian Penempatan dan Investasi dalam Pengelolaan Keuangan Haji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA MENENTUKAN KERUGIAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
3. Dewan Pengawas adalah organ Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
4. Badan Pelaksana adalah organ Badan Pengelola Keuangan Haji yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Pasal 2

- (1) Kerugian merupakan berkurangnya nilai dari sesuatu baik berbentuk uang, barang atau komoditas lainnya.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerugian yang terjadi atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; dan
 - b. segala bentuk kerugian selain yang terjadi atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- (2) Tanggungjawab kerugian secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.

Pasal 4

- (1) Bentuk kerugian selain yang terjadi atas penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan, aktivitas dan/atau operasional BPKH.
- (2) Kewajiban untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng tidak berlaku untuk kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan, aktivitas dan/atau operasional BPKH.

Pasal 5

Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) periode pembukuan;
- b. penempatan dan investasi secara keseluruhan; dan
- c. telah dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

Penurunan nilai investasi dan/atau beban biaya bukan merupakan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dalam hal:

- a. penurunan nilai investasi yang dilakukan secara periodik namun belum direalisasikan;
- b. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing namun belum direalisasikan;
- c. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh perubahan nilai komoditas namun belum direalisasikan;
- d. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh amortisasi dan revaluasi namun belum dialihkan; dan/atau
- e. semua bentuk beban biaya yang dibayarkan dari anggaran operasional BPKH dalam rangka penempatan dan/atau investasi.

Pasal 7

- (1) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat terjadi karena risiko bisnis.
- (2) Risiko bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
 - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 8

Unsur kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. pelanggaran perdata;
- c. kesalahan yang disengaja; dan/atau
- d. kesalahan yang tidak disengaja.

Pasal 9

- (1) Unsur iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terpenuhi dalam hal pengambilan keputusan penempatan dan/atau investasi dilakukan untuk kepentingan BPKH.
- (2) Unsur kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terpenuhi dalam hal penempatan dan/atau investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Unsur tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terpenuhi dalam hal pengambilan keputusan penempatan dan/atau investasi dilakukan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan perorangan baik dikarenakan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Unsur benturan kepentingan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat timbul dalam hal penempatan dan/atau investasi yang akan dilakukan dengan pihak atau perusahaan:
 - a. yang mempunyai hubungan darah 2 (dua) turunan baik secara vertikal maupun horizontal;
 - b. yang mempunyai hubungan perkawinan 2 (dua) turunan baik secara vertikal maupun horizontal;
 - c. dimana anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas merupakan pemegang saham

- pengendali; dan/atau
- d. memiliki hubungan keuangan secara langsung.
- (3) Unsur Benturan kepentingan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat timbul dalam hal penempatan dan/atau investasi yang akan dilakukan dapat menguntungkan pihak berikut:
- a. perusahaan atau lembaga tempat bekerja sebelumnya;
 - b. mitra kerja dan/atau mitra bisnis sebelumnya; dan/atau
 - c. pihak terafiliasi dengan partai politik.
- (4) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak timbul setelah 1 (satu) tahun berakhirnya hubungan kerja, hubungan mitra atau afiliasi.

Pasal 11

- (1) Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian menggunakan mekanisme cut loss atau stop loss.
- (2) Usulan cut loss atau stop loss disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk dilakukan penilaian dan diputuskan.

Pasal 12

- (1) BPKH dapat membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dan cadangan operasional.
- (2) Cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan nilai manfaat dari penempatan dan investasi.
- (3) Cadangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cadangan tujuan yang dananya bersumber dari dana operasional BPKH.
- (4) Cadangan kerugian penurunan dan/atau cadangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat digunakan untuk mengganti dan/atau menutup kerugian yang timbul dari risiko bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat digunakan untuk menutup akumulasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14

- (1) Cadangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat digunakan untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Dana yang dianggarkan sebagai dana cadangan tertentu dicatat kedalam akun cadangan operasional BPKH.
- (3) Dana yang sudah dicatat sebagai cadangan operasional BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai aset netto.
- (4) Dana yang terkumpul di akun cadangan operasional BPKH dapat digunakan untuk operasional BPKH.

Pasal 15

Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggungjawab secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):

- a. setelah penerbitan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 1 (satu) tahun buku apabila laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan adanya kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- b. 8 (delapan) tahun setelah penerbitan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 1 (satu) tahun buku dari penempatan dan/atau investasi apabila laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;

- c. 5 (lima) tahun setelah diketahui adanya kerugian, apabila laporan hasil pemeriksaan pada tahun tertentu yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan adanya kerugian atas penempatan dan/atau investasi namun di kemudian hari ditemukan adanya kerugian atas penempatan dan/atau investasi; dan/atau
- d. kerugian telah diselesaikan.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLAKEUANGAN HAJI,

ttd

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA